



PUTUSAN

Nomor 548 PK/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MOCHDAR ALAYDRUS, SP., bertempat tinggal di Jalan Rijali Nomor 89 (samping bekas Bioskop) Batu Merah, yang bertindak untuk diri sendiri dan sekaligus sebagai kuasa dari ahli waris lainnya dari Alm. Husein bin Alwi (Awad) Alaydrus, masing-masing:

1. Zuhariah Zawawi/Alaydrus;
2. Achmad Alaydrus;
3. Syeh Alaydrus;
4. Umar Alaydrus;
5. Saleh;
6. Nina Salwan Alaydrus, S.E.,

dalam hal ini memberi kuasa kepada Novita Jullie Soplanit, S.H., Advokat pada kantor Advokat NOVITA JULIIE SOPLANIT & Rekan beralamat di Jalan Kapten Pier Tendean, Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2015;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pemanding;

L a w a n

1. **AHLI WARIS dari Alm. SADJID SAGAF bin HUSEIN bin SMETH**, masing-masing:

- a. **IBU TJI bin SMETH**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanudin RT.002, RW.01 Lorong Lorgi Batu Merah Ambon;
- b. **HUSEIN bin SMETH**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanudin RT.002, RW.01 Lorong Lorgi Batu Merah Ambon;
- c. **ALWI bin SMETH**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanudin RT.002, RW.01 Lorong Lorgi Batu Merah Ambon;
- d. **AMELIA bin SMETH**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanudin RT.002, RW.01 Lorong Lorgi Batu Merah Ambon;

Halaman 1 dari 17 Hal. Put. Nomor 548 PK/Pdt/2016-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. **WARDAH bin SMETH**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanudin RT.002, RW.01 Lorong Lorgi Batu Merah Ambon;
2. **A. WAHID TUHULELE**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT.001, RW.03, samping Gang Banjo Batu Merah Ambon;
3. **AHLI WARIS dari Alm. JANDA SALMA ATAMIMI**, masing-masing:
 - a. **AMINAH ALKATIRI**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanudin RT.02, RW.02, depan Tugu Batu Merah Ambon;
 - b. **AWAD ALKATIRI**, bertempat tinggal di Jalan Putuhena, RT.003, RW.03 Nomor 35 depan Pom Bensin Wayame, Ambon;
 - c. **AISYAH ALKATIRI**, bertempat tinggal di Jalan Air Pancoran RT.004, RW.14 Nomor 28 (Kepala Air setelah jembatan Batumerah Dalam) Batu-Merah Ambon;
 - d. **NUR AINI ALKATIRI**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanudin, RT.02 RW.02, depan Tugu Batu Merah Ambon, namun sekatang tidak diketahui lagi alamatnya,
4. **SUTRISNO**, bertempat tinggal di Lorong Taripang (Pabrik Tahu) RT.001, RW.02, Kelurahan Rijali Mardika-Ambon;
5. **AHLI WARIS dari Alm. HENDRA SATYA TAN PALAR yakni NY. HJ. ETY HENDRA SATYA TAN PALAR**, bertempat tinggal di Jalan 137 (samping Sophie Marthin) Ambon;
6. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI JAKARTA CQ. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI MALUKU DI AMBON CQ. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA AMBON**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Tantui Ambon;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi I dan II/Tergugat I, II, III, IV, V, VI/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para

Halaman 2 dari 17 Hal. Put. Nomor 548 PK/Pdt/2016-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 639 K/Pdt/2014 tanggal 10 Desember 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi I dan II/Tergugat I, II, III, IV, V, VI/Para Terbanding dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah anak-anak kandung dari Alm. Husein Bin Alwi (Awad) Alaydrus dalam perkawinannya dengan Alm. Lubna Alaydrus. Bahwa Alm. Husein bin Alwi (Awad) Alaydrus adalah satu-satunya cucu dari Haji Atiko Tjo, hal mana dapat dilihat dari uraian silsilah keturunan sebagai berikut ini:

- Haji Atika Tjo menikah dengan Ahmad Alaydrus (keduanya telah meninggal dunia) dimana dari perkawinan tersebut diperoleh 2 (dua) orang anak masing-masing:

1. Said Abdullah bin Achmad Alaydrus;
2. Sarifa Talha bin Achmad Alaydrus;

- Said Abdullah bin Achmad Alaydrus menikah dengan Lulu Asegaf (keduanya telah meninggal dunia) dalam perkawinan mereka tidak diperoleh anak atau keturunan;

- Sarifa Talha binti Achmad Alaydrus menikah dengan Alwi Alaydrus (keduanya telah meninggal dunia) dan dari perkawinan tersebut diperoleh 1 (satu) orang bernama Husein bin Alwi (Awad) Alaydrus. Bahwa dengan demikian maka Husein bin Alwi (Awad) Alaydrus adalah satu-satunya ahli waris dari Atika Tjo, Said Abdullah bin Achmad Alaydrus dan Sarifa Talha Binti Achmad Alaydrus. Bahwa oleh karena Husein bin Alwi (Awad) Alaydrus telah meninggal dunia, maka Para Penggugat yang adalah anak-anak kandungnya menurut hukum adalah ahli waris yang sah dari alm. Haji Atiko Tjo Alm. Said Abdullah bin Achmad Alaydrus dan Alm. Sarifa Talha Binti Achmad Alaydrus;

2. Bahwa Alm Haji Atika Tjo, alm. Said Abdullah bin Achmad Alaydrus dan alm. Sarifa Talha binti Achmad Alaydrus semasa hidupnya memiliki 2 (dua) bidang tanah, yang terletak di Mardika Kota Ambon (dahulu jalan Letter D Kotamadya Ambon);

Dua bidang tanah tersebut terletak berdampingan, masing-masing:

- a. Persil 785, *Eigendom Verponding* Nomor 717 seluas 353, 06 m²;
- b. Persil 786, *Eigendom Verponding* Nomor 718 seluas 314, 04 m²;

3. Bahwa kedua bidang tanah tersebut sejak dahulu telah dikuasai oleh kakek nenek maupun orang tua Para Penggugat, dimana di atas persil 786

Halaman 3 dari 17 Hal. Put. Nomor 548 PK/Pdt/2016-



Eigendom Verponding Nomor 718 telah dibangun rumah dan ditempati kakek nenek dan orang tua Para Penggugat Husein bin Alwi (Awad) Alaydrus membongkar bangunan lama dan membangun bangunan baru bersifat permanen yang saat ini ditempati oleh Para Penggugat, sedangkan persil 785 *Eigendom Verponding* Nomor 717 dibiarkan kosong;

4. Bahwa tanpa sepengetahuan ayah Para Penggugat, Husein bin Alwi (Awad) Alaydrus, ternyata pada tahun 1974, Sadjid Sagaf bin Husein bin Smeth melakukan kegiatan di atas bidang tanah persil 785 *Eigendom Verponding* Nomor 717 dan mengklaim bahwa bidang tanah tersebut adalah bidang tanah *Eigendom Verponding* Nomor 1382 milik Karel Johan Hendrik Van Aart yang telah dibelinya pada tahun 1956 dan kemudian ia (Sadjid Sagaf bin Husein bin Smeth) mohon dikonversi menjadi hak milik atas namanya (Sadjid Sagaf bin Husein bin Smeth) dengan menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 15 atas tanah seluas 530 m²;
5. Bahwa atas kegiatan yang dilakukan oleh Sadjid Sagaf bin Husein bin Smeth di atas bidang tanah Persil 785 *Eigendom Verponding* Nomor 717 dan mengkonversi tanah tersebut menjadi Hak Milik Nomor 15, ayah Para Penggugat telah mengkomplein kepada Badan Pertanahan Kota Ambon (Tergugat II), bahwa Hak Milik Nomor 15 tersebut mencakup bidang tanah Persil 785 *Eigendom Verponding* Nomor 717 milik alm. Haji Atika Tjo dan kawan-kawan seluas 300 m² namun tidak mendapat tanggapan dari Tergugat II, dan untuk itu ayah Para Penggugat melaporkan kepada DPR untuk menghentikan kegiatan pembangunan di atas tanah tersebut karena tanah tersebut masih dalam permasalahan, bahwa mengenai permasalahan tanah dimaksud, ayah Para Penggugat telah mengirimkan surat juga kepada Gubernur Maluku maupun Menteri Dalam Negeri, namun permasalahan tanah Persil 785 *Eigendom Verponding* Nomor 717 tersebut hingga saat ini tidak diselesaikan oleh Tergugat II. Dan perlu ditambahkan bahwa tanpa diurus oleh Ayah Para Penggugat, ternyata Tergugat II pada Tahun 1977 membawa Sertifikat Hak Milik Nomor 331 atas tanah seluas 368 m², dimana dalam sertifikat tertulis bahwa pemegang hak atas bidang tanah tersebut adalah Haji Atika Tjo dan terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 331 tersebut adalah dasar konversi *Eigendom* Nomor 1465, bahwa perlu dijelaskan disini bahwa apabila *Eigendom Verponding* Nomor 1465 tersebut merupakan penggabungan *Eigendom Verponding* Nomor 717 dan haruslah seluas 668 m² dan bukan 368 m² bahwa dengan demikian walaupun telah ada tanah hak milik seluas 358 m² (Hak Milik Nomor 331), tetap saja alm. Haji Atika



Tjo, dan kawan-kawan (selanjutnya turun kepada Para Penggugat sebagai ahli waris) telah kehilangan hak atas tanah seluas 300 m²;

6. Bahwa bidang tanah Hak Milik Nomor 15 seluas 530 m² yang pemegang haknya adalah Sadjid Sagaf Husen bin Smeth yang diterbitkan oleh Tergugat II atas dasar konversi bidang tanah *Eigendom Verponding* Nomor 1382 ternyata telah mencakup tanah seluas 300 m² dari tanah *Eigendom Verponding* Nomor 717 atas nama Haji Atika Tjo, dan kawan-kawan yang mana batas-batas tanah seluas 300 m² tersebut sesuai kenyataan saat ini adalah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan keluarga Alaydrus dan kali Batu merah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan keluarga Tapiheru;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Abdullah Nurlette dan Prawira; selanjutnya disebut sebagai "objek sengketa"

7. Bahwa dengan diberikannya hak milik atas tanah seluas 530 m² oleh Tergugat II kepada Sadjid Sagaf bin Husen bin Smeth atas dasar konversi hak *Eigendom Verponding* Nomor 1382 tanpa disertai pemeriksaan atau penelitian yang cermat tentang asal-usul tanah sehingga terjadi kekeliruan administrasi karena ternyata tanah hak milik Nomor 15 telah mencakup tanah seluas 300 m² dari bidang tanah Persil 785 *Eigendom Verponding* Nomor 717 seluas 353, 96 m² menjadi hak dari Haji Atika Tjo. Bahwa dengan demikian diberikannya Hak Milik Nomor 15 oleh Tergugat II kepada Sadjid Sagaf bin Husen bin Smeth, telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat ahli waris yang sah dari alm. Haji Atika Tjo, Alm. Said Abdullah bin Achmad Alaydrus dan alm. Sarifa Talha binti Achmad Alaydrus, yaitu kehilangan hak atas tanah seluas 300 m²;

8. Bahwa perbuatan Sadjid Sagaf bin Husen bin Smeth, memohon konversi atas tanah *Eigendom Verponding* Nomor 1382, padahal sebagian dari tanah yang dimohonkan konversi tersebut adalah bidang tanah *Eigendom Verponding* Nomor 717 seluas 300 m² yang merupakan hak milik dari Haji Atika Tjo, dan kawan-kawan tanpa meneliti secara cermat tentang letak dan luas bidang tanah *Eigendom Verponding* Nomor 1382, merupakan suatu perbuatan yang melanggar subjektif orang lain cq. Haji Atika Tjo, dan kawan-kawan (kini Para Penggugat sebagai Ahli Waris) dan juga perbuatan tersebut bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian, yang seharusnya dimiliki seseorang terhadap harta benda orang lain, sehingga



perbuatan-perbuatan Sadjid Sagaf bin Husen bin Smeth tersebut dapat didiskualifikasi sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Bahwa begitu pula halnya dengan perbuatan Tergugat II yang memberikan tanah hak milik seluas 530 m² atas dasar konversi hak *Eigendom Verponding* Nomor 1382 kepada Sadjid Sagaf bin Smeth tanpa penelitian yang cermat atas bidang tanah dimaksud sehingga pemberian hak milik dimaksud ternyata mencakup bidang tanah milik orang lain cq. Haji Atika Tjo, dan kawan-kawan, (kini Para Penggugat sebagai ahli waris) dan sekaligus merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban, ketelitian dan kahati-hatian yang seharusnya dimiliki oleh seseorang terhadap harta benda orang lain, sehingga perbuatan Tergugat II tersebut dapat didiskualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum;

9. Bahwa perlu dijelaskan disini bahwa dengan dipermasalahkan pemberian Hak Milik Nomor 15 kepada Sadjid Sagaf bin Husen bin Smeth oleh orang tua Para Penggugat, karena bidang tanah hak milik Nomor 15 mencakup objek sengketa yang merupakan bagian *Eigendom Verponding* Nomor 717 yang adalah milik Haji Atika Tjo, dan kawan-kawan maka Tergugat II telah melakukan pengkajian dan penelitian ulang menyangkut permasalahan dimaksud dimana hasil penelitian yang dibuat oleh Dj. Lessy tertanggal 22 Juli 1985 yang dalam kesimpulannya berpendapat bahwa tanah hak milik Nomor 15 kepada Sadjid Sagaf bin Husen bin Smeth jelas suatu cangkukan (okulasi) bekas *Eigendom Verponding* Nomor di atas Persil 785 *Eigendom Verponding* Nomor 717 yang semula atas nama Haji Atika Tjo, dan kawan-kawan. Bahwa dengan hasil penelitian atau pengkajian ulang yang dilakukan oleh petugas Tergugat II sendiri, maka semakin jelas bahwa perbuatan Tergugat II memberikan tanah hak milik Nomor 15 kepada Sadjid Sagaf bin Husen bin Smeth adalah suatu perbuatan melawan hukum.
10. Bahwa Sadjid Sagaf bin Husen bin Smeth setelah memperoleh hak milik atas tanah seluas 530 m² (Sertifikat Hak Milik Nomor 15) dari Tergugat II, telah melakukan perbuatan melawan hukum mengalihkan bidang tanah tersebut yaitu menjual bagian tanah Hak Milik Nomor 15 kepada pihak ketiga yang dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Seluas 138 m² dikuasai oleh A. Wahid Tuhulele (Tergugat III) tanpa dasar yang jelas dan selanjutnya Tergugat III, menjual lagi kepada orang tua Tergugat IV (alm. Janda Salma Atamimi) dan kemudian dijual lagi oleh Tergugat IV (alm. Janda Salma Atamimi) dan kemudian dijual lagi oleh Tergugat IV kepada Tergugat V dimana bidang tanah tersebut telah



- dipisahkan dari Sertifikat induknya (Hak Milik Nomor 15) menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 346, yang kini dikuasai oleh Tergugat V;
- b. Seluas 335 m² kepada Tergugat IV, dimana bidang tanah tersebut telah dipisahkan dari Sertifikat induknya (Hak Milik Nomor 15) menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 241 yang kini dikuasai oleh Tergugat VI;
11. Bahwa oleh karena terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 15 atas nama Sadjid Saga bin Husen Smeth didasarkan pada suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Sadjid Sagaf bin Smeth dan Tergugat II, maka dengan demikian Sertifikat Hak Milik Nomor 15 tersebut adalah cacat demi menurut hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan batal atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai nilai bukti menurut hukum dengan segala akibat hukum *in casu* jual beli bagian tanah Hak Milik Nomor 15;
12. Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Sadjid bin Husen bin Smeth dan Tergugat II telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat sebagai Ahli waris dari Haji Atika Tjo, dan kawan kawan yaitu kehilangan hak atas tanah seluas 300 m², maka sesuai dengan tujuan dilakukan gugatan perbuatan melawan hukum adalah untuk menempatkan posisi Para Penggugat pada keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum, maka bidang tanah seluas 300 m² yang merupakan bagian dari bidang tanah *Eigendom Verponding* Nomor 717 haruslah diserahkan kembali oleh pihak yang kini menguasainya kepada Para Penggugat sebagai Ahli Waris yang sah dari alm. Haji Atika Tjo dan kawan kawan;
13. Bahwa selain kerugian berupa kehilangan hak atas tanah seluas 300 m² akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Sadjid bin Husen bin Smeth dan Tergugat II, para Penggugat juga menderita kerugian lainnya yaitu berupa kehilangan keuntungan karena tidak dapat menikmati hasil penggunaan tanah tersebut karena apabila tanah tersebut para Penggugat sewakan, maka Para Penggugat akan menikmati keuntungan berupa uang harga sewa tanah tersebut yang akan diperhitungkan sebagai berikut:
- Tanah seluas 300 m² dengan harga sewa per tahun Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Sejak tahun 1962 (waktu diberikannya hak milik atas tanah kepada Sadjid Sagaf bin Husen bin Smeth) sampai dengan Tahun 2011 = 49 Tahun;
 - Jadi total harga sewa tanah selama 49 Tahun adalah Rp490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan selanjutnya akan diperhitungkan sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon sampai dengan putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap dilaksanakan pertahun sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Kerugian berupa kehilangan keuntungan tersebut harus dibayar oleh pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum yaitu Tergugat I (sebagai Ahli Waris dari Sadjid Sagaf bin Husen bin Smeth) dan Tergugat II masing-masing untuk seperduanya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat menuntut kepada Pengadilan Negeri supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari alm. Haji Atika Tjo Alm. Said Abdullah bin Achmad Alaydrus dan alm. Sarifa Talha binti Achmad Alaydrus;
3. Menyatakan bahwa bidang tanah objek sengketa seluas 300 m² adalah bagian dari bidang tanah *Eigendom Verponding* Nomor 717 milik alm. Haji Atika Tjo dan kawan kawan;
4. Menyatakan pemberian Hak Milik Nomor 15 oleh Tergugat II kepada alm. Sadjid Sagaf bin Husen bin Smeth telah mencakup tanah milik alm. Haji Atika Tjo dan kawan kawan (*Eigendom Verponding* Nomor 717) seluas 300 m²;
5. Menyatakan perbuatan alm. Sadjid Sagaf bin Husen bin Smeth memohon konversi *Eigendom Verponding* Nomor 1382 menjadi hak milik dan perbuatan Tergugat memberikan Hak Milik Nomor 15 atas dasar konversi *Eigendom Verponding* Nomor 1382 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 15 atas tanah seluas 530 m² yang pemegang haknya adalah Alm. Sadjid Sagaf bin Husen bin Smeth adalah mengandung cacat hukum sehingga tidak mempunyai nilai bukti menurut hukum;
7. Menyatakan jual beli yang dilakukan alm. Sadjid Sagaf bin Husen bin Smeth yang objeknya adalah bidang tanah milik Nomor 15 masing-masing:
 - Seluas 138 m² dengan pembeli Tergugat III, yang selanjutnya dijual lagi kepada orang tua Tergugat IV dan dijual lagi oleh Tergugat IV kepada Tergugat V yang kini menjadi bidang tanah Hak Milik Nomor 346 atas nama pemegang hak Sutrisno (Tergugat V);

Halaman 8 dari 17 Hal. Put. Nomor 548 PK/Pdt/2016-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seluas 335 m² dengan pembeli Tergugat VI, yang kini menjadi bidang tanah hak milik Nomor 241 atas nama pemegang hak Tergugat VI adalah jual beli yang memiliki cacat hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
- 8. Menghukum Tergugat V dan Tergugat VI sebagai orang-orang yang kini masih menguasai objek sengketa, untuk segera menyerahkan objek sengketa dalam keadaan seperti semula (dalam keadaan kosong) kepada Para Penggugat;
- 9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II sebagai orang-orang yang melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh mereka yaitu ganti rugi berupa kehilangan keuntungan karena tidak menikmati objek sengketa sejak tahun 1962 sampai tahun 2011 sebesar Rp490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah); dan selanjutnya akan diperhitungkan sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan akan dilaksanakan, pertahun sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsida:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*naar gode justitie rechtsdoen*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 74/Pdt.G/2012/PN.AB, tanggal 22 Januari 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum HI. Atika Tjo ;
3. Menolak gugatan Para Penggugat yang selebihnya;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp2.091.000,00 (dua juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Maluku di Ambon Nomor 05/PDT/2013/PT.MAL, pada tanggal 19 Juni 2013 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan Banding dari Para Penggugat/Pembanding;

Halaman 9 dari 17 Hal. Put. Nomor 548 PK/Pdt/2016-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 22 Januari 2013 Nomor 74/Pdt.G/2012/PN.AB sepanjang tentang keahliwarisan dari Penggugat/Pembanding; bahwa Penggugat/Pembanding adalah ahliwaris yang sah dari Almarhum Atika Tjo, Almarhum Said Abdullah bin Achmad Alaydrus dan Almarhum Sarifa Talha binti Ahmad Alaydrus;
- Memperbaiki dan menambah Amar putusan tersebut sebagai berikut;
- Menyatakan menolak Eksepsi Tergugat/Terbanding;
- Menyatakan bahwa bidang tanah objek sengketa seluas 300 m² adalah bagian dari bidang tanah *Eigendom Verponding* Nomor 717 milik Almarhum Haji Atika Tjo, dan kawan-kawan;
- Menyatakan pemberian Hak milik Nomor 15 oleh Tergugat II kepada Alm. Sadjid Sagaf bin Husen bin Smeth telah mencakup tanah milik Alm. Haji Atika Tjo, dan kawan-kawan (*Eigendom Verponding* Nomor 717) seluas 300 m²;
- Menyatakan perbuatan Alm. Sadjid Sagaf bin Husen bin Smeth memohon Konversi *Eigendom Verponding* Nomor 1382 menjadi hak milik dan perbuatan Tergugat II memberikan hak milik Nomor 15 atas dasar Konversi *Eigendom Verponding* Nomor 1382 adalah merupakan perbuatan melanggar hukum.
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 15 atas tanah seluas 530 m² yang pemegang haknya adalah Alm. Said bin Husen bin Smeth, mengandung cacat hukum karena Sertifikat Hak Milik Nomor 15 *a quo* ternyata telah mencakup tanah objek sengketa seluas 300 m² milik Penggugat/Pembanding;
- Menyatakan jual beli yang dilakukan oleh Alm. Sadjid Sagaf bin Husen bin Smeth yang objeknya adalah bidang tanah milik Nomor 15, baik dengan Tergugat III/Terbanding, yang selanjutnya dijual lagi kepada orang tua Tergugat IV/Terbanding, dijual lagi kepada Tergugat V/Terbanding (untuk seluas 138 m²) yang kini menjadi bidang tanah hak milik Nomor 346 atas nama pemegang hak Sutrisno (Tergugat V/Terbanding), maupun dengan Tergugat VI/Terbanding untuk tanah seluas 335 m² yang kini menjadi bidang tanah hak milik Nomor 241, atas nama pemegang hak Tergugat VI/Terbanding, tidak mempunyai kekuatan hukum hanya sepanjang di dalamnya ada tanah objek sengketa seluas 300 m²;
- Menghukum Tergugat V dan Tergugat VI sebagai orang-orang yang kini masih menguasai objek sengketa, untuk segera menyerahkan objek

Halaman 10 dari 17 Hal. Put. Nomor 548 PK/Pdt/2016-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dalam keadaan seperti semula (dalam keadaan kosong) kepada para Penggugat/Pembanding;

- Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selebihnya;
- Menghukum Tergugat-Tergugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang di dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 639 K/Pdt/2014 tanggal 10 Desember 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. AHLI WARIS DARI alm. SADJID SAGAF bin HUSEN bin SMETH, masing-masing a. IBU TJI bin SMETH, b. HUSEIN bin SMETH, c. ALWI bin SMETH, d. AMELIA bin SMETH, e. WARDAH bin SMETH, 2. A. WAHID TUHULELE, 3. AHLI WARIS DARI alm. JANDA SALMA ATAMIMI, masing-masing: a. AMINAH ALKATIRI, b. AWAD ALKATIRI, c. AISYAH ALKATIRI d. NUR AINI ALKATIRI, 4. SUTRISNO, 5. AHLI WARIS DARI alm. HENDRA SATYA TAN PALAR yakni NY. HJ. ETY HENDRA SATYA TAN PALAR, 6. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI JAKARTA CQ. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI MALUKU CQ. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA AMBON, tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Maluku di Ambon Nomor 05/PDT/2013/PT MAL., tanggal 19 Juni 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 74/Pdt.G/2012/PN AB, tanggal 22 Januari 2013;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum HI. Atika Tjo;
3. Menolak gugatan Para Penggugat yang selebihnya;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Para Termohon Kasasi/yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 639 K/Pdt/2014 tanggal 10 Desember 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan pada tanggal 20 Oktober 2015 kepada Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal

Halaman 11 dari 17 Hal. Put. Nomor 548 PK/Pdt/2016-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 April 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 74/Pdt.G/2012/PN.AMB. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat pada tanggal 21 April 2016 dan tanggal 26 April 2016;

Bahwa kemudian Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 18 Mei 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

a. Bahwa salah satu pertimbangan Hakim Agung dalam pertimbangan putusannya tersebut antara lain menyangkut alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I dan II yang langsung dibenarkan tanpa pertimbangan yang jelas dan penguasaan Pemohon Kasasi terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 15 yang dianggap telah sesuai konversi dan *eigendom verponding*, sehingga dianggap penguasaan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum oleh Hakim Agung;

Perlu kami jelaskan hal ini karena dalam pemeriksaan perkara ini, pada Tingkat Pengadilan Negeri, apa yang dipertimbangkan oleh Hakim Agung tersebut juga telah kami bantah kebenarannya baik dalam jawab menjawab, pembuktian surat maupun saksi-saksi maupun dalam konklusi atau kesimpulan akhir dalam perkara ini (untuk jelasnya mohon diperiksa berkas), namun demikian tidak ada salahnya apabila pada kesempatan ini Kami kemukakan kembali berhubung setelah Kami pelajari putusan dari Mahkamah Agung tersebut ternyata hal tersebut hanya dipertimbangkan secara sepihak saja (memori kasasi Pemohon I dan Pemohon II) tanpa mengubris dan mempertimbangkan sejauh mana pembuktian yang diajukan oleh Termohon dalam Kasasi sebagai bukti lawan (*tegenbewijs*);

Halaman 12 dari 17 Hal. Put. Nomor 548 PK/Pdt/2016-



- a.1. Bahwa Bukti TI-1 dan Bukti T.II-5 yakni Akta Jual Beli tanggal 15 Oktober 1956 yang diajukan oleh Termohon I, II, III, IV, V, VI merupakan Akta Otentik yang diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagai alat bukti. Namun bagi Pemohon, Bukti TI-1 dan Bukti T.II-5 tersebut mengandung keaburan karena tidak menyebutkan dengan jelas letak, luas dan batas-batas tanah yang menjadi objek jual beli serta cacat karena penjual dan pembeli dalam Akta Jual Beli tersebut tidak pernah dapat menunjukkan bukti kepemilikan atas objek jual beli tersebut di hadapan Notaris dengan alasan telah musnah di waktu perang (pada tahun 1942), dengan demikian terdapat selisih 14 tahun sejak hilangnya akte kepemilikan tersebut dengan waktu terjadinya jual beli tersebut. Dengan demikian, Bukti TI-1 dan Bukti T.II-5 ini harus dikesampingkan. Hal mana berdasar pada Putusan MA Nomor 2510 K/PDT/1991, yakni Akta Notaris yang tidak mengandung kebenaran materiil dianggap akta yang bersifat proforma. Ditegaskan, dalam hal pembuatan Akta Notaris mengandung penyalanggunaan formalitas, yakni itikat buruk memberikan keterangan yang tidak benar dan secara absurd (tidak rasional atau tidak natural) diterima begitu saja oleh Notaris, maka Akta Notaris yang seperti itu mengandung isi kebohongan, sehingga kebenaran materiil tidak nyata tampak di dalamnya, oleh karena itu dianggap tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta otentik. Dengan dikesampingkannya Bukti TI-1 dan Bukti T.II-5 karena tidak memiliki kekuatan pembuktian, maka semua bukti yang lahir berdasarkan Bukti TI-1 dan Bukti T.II-5 yakni Bukti TI-2, Bukti TI-3, Bukti T-6, Bukti T-9, Bukti T-10 harus juga dikesampingkan karena dasarnya yakni Bukti TI-1 dan Bukti T.II-5 tidak memiliki kekuatan hukum maupun kekuatan nilai pembuktian;
- a.2 Bahwa bukti P-17 yang diajukan oleh Pemohon pun telah membuktikan bahkan menjelaskan dengan rinci tentang kepemilikan objek sengketa yang seharusnya dikuasai dan dinikmati oleh Pemohon. Dan adalah tidak benar bahwa Hasil Penelitian yang dilakukan oleh DJ. Lessy, BA merupakan penelitian pribadi karena penelitian yang dilakukan tersebut berdasarkan Surat Tugas Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Maluku Nomor 59/RHS/IV/84 tanggal 30 April 1984 untuk mengadakan penelitian atas semua data termasuk peninjauan lapangan menyangkut kasus tanah bekas *Eigendom Verponding* 1465



di Batu Merah Kota Ambon. (lihat Bukti P-17). Penelitian mana dilakukan oleh DJ. Lessy, BA karena adanya laporan serta keberatan yang diajukan oleh orang tua Pemohon terhadap penguasaan objek sengketa oleh Termohon. Bahwa dengan adanya Surat Tugas yang jelas kepada DJ. Lessy, BA untuk melakukan penelitian terhadap objek sengketa maka tidak dapat dikatakan bahwa penelitian tersebut adalah penelitian pribadi seperti yang didalilkan oleh Termohon;

a.3 Disamping hal tersebut dalam kaitannya dengan apa yang dipertimbangkan dan dibenarkan oleh Hakim Agung tersebut di atas yaitu menyangkut Bukti T.I-4 dan Bukti T.II-4 yakni Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 219/1961-Pdt tertanggal 14 Juni 1962 antara Sadjid bin Husen bin Smeth sebagai Penggugat dan Mohamad Djogya sebagai Tergugat, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau *inkracht* tentang *Eigendom Verponding* Nomor 1382 atau Sertifikat Hak Milik Nomor 15 atas nama Sadjid bin Husen bin Smeth. Telah jelas bahwa walaupun substansi perkaranya sama dengan perkara ini yakni tentang *Eigendom Verponding* 1382 yang menurut Termohon adalah milik Karel van Aart dan telah dibeli oleh Termohon namun objek dari perkara tersebut sangat berbeda jauh dengan objek sengketa dalam perkara ini. Jika memang Termohon telah memiliki *Eigendom Verponding* 1382 yang kemudian menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 15, maka objek sengketa atau tanah Termohon bukanlah yang sekarang ini dikuasai oleh Termohon melainkan tanah yang dimiliki oleh Pemohon sebagai ahli waris Alm Hj. Atika Tjo. Dengan demikian maka Termohon telah menguasai objek atau tanah milik Pemohon atau dengan kata lain bahwa objek sengketa atau tanah yang dikuasai oleh Termohon saat ini tidak sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 219/1961 yang telah *inkracht*; Perbedaan objek sengketa yang diklaim dimiliki oleh Termohon sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 219/1961 sangat berbeda dengan objek sengketa dalam perkara ini, hal tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Perkara Perdata Nomor 219/1961	Perkara Perdata Nomor 74/Pdt.G/2012/PN.AB
- Utara berbatasan dengan Jalan Batu Merah	- Utara berbatasan dengan Kel. Alaydrus



- Selatan berbatasan dengan Tanah Negara	dan kali (sungai)
- Timur berbatasan dengan EV.1814	- Selatan berbatasan dengan Kel. Tapiheru
- Barat berbatasan dengan EV.1465	- Timur berbatasan dengan Jalan Raya
	- Barat berbatasan dengan Abdulah Nurlete dan Prawira

Dengan perbedaan yang sangat mendasar ini, untuk menguatkan alasan Pemohon Kasasi bahwa Hakim Agung telah khilaf atau keliru secara nyata dalam mempertimbangkan serta memutus perkara ini pada tingkat kasasi maka dengan kerendahan hati Pemohon memohonkan agar bukti tersebut diperiksa dan sekaligus membandingkannya;

a.4 Masih dalam kaitan dengan bukti Bukti T.I-4 dan Bukti T.II-4 yakni Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 219/1961-Pdt tertanggal 14 Juni 1962 antara Sadjid bin Husen bin Smeth sebagai Penggugat dan Mohamad Djogya sebagai Tergugat, bahwa Termohon mendalilkan bahwa dalam perkara tersebut orang tua atau kakek dari Pemohon ada disebut yakni Ali Idrus saat memberikan keterangan dalam persidangan perkara di atas. Namun hal tersebut di bantah oleh Pemohon karena nama orang tua Pemohon adalah AWAD ALAYDRUS bukannya ALI IDRUS;

a.5 Sekali lagi Hakim Agung yang memeriksa perkara ini menunjukkan bahwa apa yang dipertimbangkan tersebut semata-mata didasarkan atas pertimbangan sepihak saja (hanya berdasarkan alasan yang diajukan oleh Termohon/Pemohon Kasasi) tanpa mau mempertimbangkan alasan (kontra memori) dan bukti-bukti perlawanan yang diajukan oleh Pemohon, dan ternyata bahwa apa yang dipertimbangkan sangat tidak jelas dan buram serta telah dibantah kebenarannya oleh Pemohon akan tetapi alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon tidak dipertimbangkan sedikitpun oleh Hakim Agung. Dengan adanya kekhilafan serta kekeliruan yang dilakukan oleh Hakim Agung dalam memeriksa perkara ini maka sekali lagi Pemohon meminta agar diperiksa kembali semua bukti dan membandingkannya; Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Juris* sudah tepat dan benar;

Tidak ada kekhilafan Hakim dalam memutus perkara *a quo*, semuanya sudah dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan dari fakta hukum dapat diketahui bahwa pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama (Pengadilan Negeri) yang mana Sertifikat Hak Milik Nomor 15 telah sesuai dengan konversi terhadap *eigendom verponding*, sehingga penguasaan Tergugat atas tanah obyek sengketa bukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat/ Pemohon Peninjauan Kembali;

Dalam perkara *a quo*, Penggugat hanya dapat membuktikan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Haji Atika Tjo, selebihnya tidak dapat dibuktikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Mochdar Alaydrus, SP., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **MOCHDAR ALAYDRUS, SP.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang

Halaman 16 dari 17 Hal. Put. Nomor 548 PK/Pdt/2016-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Bambang Ariyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H..

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bambang Ariyanto, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., M.H.,
NIP.19630325 198803 1 001

Halaman 17 dari 17 Hal. Put. Nomor 548 PK/Pdt/2016-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)